

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN  
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA  
DENGAN PELAKU DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA JAMBI**

TESIS

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
2. Dr. H. Amir Syarifuddin, SH.M.Hum

OLEH:

DESRI ISWANDI

NPM. B16031070



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2019

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H. selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H, M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan juga selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H, M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. H. Amir Syarifuddin, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Orang tuaku tercinta, Ayah AWahab dan Ibu Nurhana atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
7. Mertuaku tercinta,, Ayah Suparman dan Ibu Mulyani atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
8. Istriku tersayang Devi Indriani dan anakku terkasih M. Dava Al-Hidayah atas rasa kasih, cinta dan sabar kepada penulis
9. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Februari 2019

Penulis

***Desri Iswandi***

## ABSTRAK

Kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelaku dan mengakibatkan korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku akibat kelalaian si pengemudi (pelaku) sebagaimana terjadi di wilayah Hukum Polresta Jambi. Penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dimana pelaku dan korban yang memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat ini sebagaimana terjadi di Polresta Jambi tetap diproses menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi dengan berpedoman kepada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Penyidik Satlantas Polresta Jambi dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan adanya kesepakatan bersama damai dalam bentuk surat damai. Kendala penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi antara lain : Instrumen hukum yang melandasi penegakan hukum kecelakaan lalulintas belum mengadopsi pendekatan restorative secara utuh, Penyidik Kepolisian yang melakukan penyidikan perkara tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang restorative justice., Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya, Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah dalam kecelakaan ini, beban kerja selaku penyidik yang banyak menangani proses penyidikan kecelakaan lalu lintas, tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku, tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, kualifikasi tindak pidana kecelakaan berat, pelaku sudah pernah dihukum, dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas penyidik di Satlantas Polresta Jambi melalui pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya

Kata Kunci : *Kecelakaan Lalu Lintas, Pelaku dan Korban Hubungan Keluarga, Polresta Jambi*

## ABSTRACT

The case of traffic accidents caused by the perpetrator and resulted in casualties that has a family relationship with the abuser due to negligence of the driver (the perpetrators) as occurred in jurisdictions Polresta Jambi. Law enforcement against traffic accident cases in which perpetrators and victims who have very close family ties as happened in Jambi Polresta remains are processed according to the laws applicable invitation. Research methods using Normative Juridical approach to Empirical. The research results obtained that the application of penal mediation efforts against criminal acts of traffic accident victim who had a family relationship with the offender in the area of Legal Polresta Jambi by holding to the authority that belongs to the diskresi Investigators Satlantas Polresta Jambi by holding to the Law number 22 of the year 2009 about traffic rules and Road Transport Assistant number 13 Year 2015 of the settlement of traffic accident with the mutual agreement peace in the form of a letter. Application of penal mediation effort constraints against the criminal acts of a traffic accident victim who had a family relationship with the offender in the area of Legal Polresta Jambi: a legal Instrument informing law enforcement traffic accidents have not been restorative approaches adopted intact, Police Investigators who conducted the investigation of things doesn't have a pro-victim and have no understanding of restorative justice, does not have the knowledge and skills States in accordance with the profession, does not have the intention, attention and dedication as well as understand the problem in this accident, the workload as investigators who handle a lot of traffic accident investigation process, the absence of recognition or statement of guilt of the perpetrator, the absence of the consent of the victims/family and the desire to forgive perpetrators, absence of local community Support to implement the resolution and the consensus discussion, qualifications follow up severe accidents, criminal perpetrators have ever been convicted of, and efforts made to deal with these barriers is increasing the capacity and quality of the investigators in Jambi Polresta Satlantas through the knowledge and skills of proportional in accordance with the profession

Keywords: *Traffic Accident, Perpetrators And Victims Of Family Relationships, Jambi Polresta*



<b>BAB IV</b>	<b>KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI.....</b>	<b>102</b>
	A. Penerapan Upaya Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Korban Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Pelaku Di Wilayah Hukum Polresta Jambi.....	102
	B. Kendala-Kendala Penerapan Upaya Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Korban Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Pelaku Di Wilayah Hukum Polresta Jambi Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Tersebut.....	115
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
	A. Kesimpulan.....	122
	B. Saran .....	123

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan banyak perubahan pola hidup masyarakat yang memanfaatkan kemajuan perkembangan tersebut. Pola hidup masyarakat dimaksud antara lain penggunaan alat transportasi untuk sampai ke suatu tujuan dengan cepat dan aman seperti masyarakat memanfaatkan sarana lalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas dalam kesehariannya seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya sehingga lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat, yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan bangsa sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas.

Ketika aktivitas masyarakat di jalan menggunakan sarana transportasi dengan teknologi mesin, maka kecepatan dalam berlalu lintas merupakan fakta keseharian yang cenderung terjadi di jalan. Dengan kondisi karakteristik masyarakat yang beragam di jalan, cenderung merupakan potensi untuk menimbulkan masalah dalam berlalu lintas baik salah satunya timbulnya kecelakaan lalu lintas dan ironisnya pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga akibat dari kelalaian pengemudi (pelaku) sehingga timbul kecelakaan lalu lintas.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia telah memiliki Peraturan Perundang Undangan untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditandai dengan angka kecelakaan lalu lintas yang rendah, diperlukan pengaturan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mampu mengatur secara komprehensif seluruh aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mencakup aspek pembinaan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana lalu lintas.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Undang-Undang yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ini, lahir dari kesadaran bahwa bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan Kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kasus kecelakaan lalu lintas di Polresta Jambi semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sebanyak 387 kasus, Tahun 2016 sebanyak 403 kasus, Tahun 2017 sebanyak 509 kasus. Dikaitkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pelaku dan mengakibatkan korban yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku akibat kelalaian si Pengemudi (pelaku) sebagaimana terjadi di wilayah Hukum Polresta Jambi semenjak tahun 2015-2018 (empat tahun terakhir) telah berjumlah 4 kasus dimana pada tahun 2015 tidak ada kasus, pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2018 tidak ada kasus. Kasus yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 kasus kecelakaan kendaraan roda dua dengan roda dua. Berdasarkan data pilah yang dilakukan diperoleh bahwa hubungan pelaku

dengan korban diperoleh bahwa adanya hubungan ayah dan anak, paman dengan keponakan<sup>1</sup>.

Penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas dimana pelaku dan korban yang memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat ini sebagaimana terjadi di Polresta Jambi tetap diproses menurut peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana kasus pada tahun 2016 dan Tahun 2017 dikenakan ancaman pidana Pasal 310 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Hal ini lah menjadi fenomena penanggulangan tindak pidana kecelakaan ini melalui kebijakan hukum pidana apakah akan menjadi efektif, apabila penanggulangan kejahatan tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara tindak pidanadengan menjatuhkan pidana kepada pelaku dikarenakan pelaku dan korban memiliki hubungan darah dan melihat kecelakaan yang terjadi bukanlah hal yang diinginkan oleh pelaku untuk menyakiti korban dikarenakan kelalaian dari pengemudi (pelaku) seperti tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas.

Penyelesaian perkara ini menggunakan dengan semangat keadilan restoratif, harus mampu menemukan penyelesaian yang adil dan sama-sama membawa manfaat (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Dengan kata lain, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

---

<sup>1</sup> Laporan Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018

Untuk mencapai tujuan penyelesaian perkara pidana secara berkeadilan tersebut, diperlukan upaya mediasi. Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi, dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban, akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara.

Menurut I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah Mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya disini ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi.<sup>2</sup>

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa, Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara dipengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam

---

<sup>2</sup>I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, hal. 12.

penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (Ajudikatif).<sup>3</sup>

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal adalah Penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>4</sup>

Terkait Mediasi Penal, Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut:

Alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarianupaya alternatif pemidanaan (selain penjara).<sup>5</sup>

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan *Mediasi Penal* bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.<sup>6</sup>

Mengenai klasifikasi pidana yang dapat diselesaikan melalui upaya mediasi atau penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, Mudzakkir pada pokoknya mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui *Mediasi Penal*, sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Mansyur Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010, hal.166.

<sup>4</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hal. 86.

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2000, hal. 169-171.

<sup>6</sup>Mushadi, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, 2007, hal. 38.

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.<sup>7</sup>

Untuk maksud mendalami dan mengajukan pemahaman terhadap penyelesaian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka dilakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis, dengan judul “KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN YANG

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

## MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi?.
2. Apakah yang menjadi kendala penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi;
2. Untuk menganalisis kendala penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut.

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan kepada para penegak hukum khususnya pada penegak hukum tingkat pertama didalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang sama;
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang upaya mediasi terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Tindak Pidana:**

Menurut Vos, Tindak pidana suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>8</sup>

##### **2. Kecelakaan Lalu Lintas**

---

<sup>8</sup>Tri Andrisman, Hukum Pidana, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hal 70

Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban meninggal dan atau kerugian harta benda.

### **3. Pelaku**

Menurut Barda Nawawi Arief , Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga<sup>9</sup>

### **4. Korban**

Menurut Pasal 1 ayat (24) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun emosional serta mengalami kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan dan perampasan hak – hak dasarnya sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia

### **5. Hubungan Keluarga**

Menurut Mubarak, Hubungan keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1994, hlm: 37

<sup>10</sup>Mubarak, *Pengantar Komunitas*, Salemba Monika, Jakarta, 2009, hal. 12

## 6. Mediasi:

Mediasi adalah Mediasi dalam Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, yang menyatakan bahwa Mediasi Penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Teoretis

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas beberapa teori yang dijadikan sebagai kerangka teoretis antara lain :

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pemikiran mengenai hubungan antara kebijakan kriminal atau upaya perlindungan masyarakat dari kejahatan, dengan kebijakan hukum pidana. Terkait dengan hal itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan kebijakan kriminal, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>12</sup>

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa:

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat, dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk

---

<sup>11</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Loc. Cit.*

<sup>12</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11.

mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat ahli di atas, ditarik pengertian bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik, akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat, dari berbagai macam tindak pidana yang terus tumbuh dan berkembang. Perundang-undangan pidana yang baik harus mampu menjadi sarana penegakan hukum yang efektif, atau mampu memenuhi tujuan hakiki dari penegakan hukum.

Mengenai hakekat penegakan hukum, Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat bahwa “tujuan hukum adalah guna menciptakan ketertiban, mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.<sup>14</sup>

Pencapaian rasa keadilan yang menjadi salah satu tujuan dari penegakan hukum, memang merupakan sesuatu ukuran yang bersifat relatif karena disadari tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

Terkait dengan hal itu, Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, mengemukakan “Teori Realis” yang berusaha untuk membedakan keadilan menjadi:

- a. keadilan kumulatif, dimana keadilan itu terjadi dalam hal setiap orang mendapatkan bagian yang sama, tidak didasarkan pada prestasi;
- b. keadilan distributif, dimana tercipta adil apabila setiap individu mendapatkan bagian sesuai dengan peran dan kontribusi masing masing;
- c. keadilan vindikatif, dimana dikatakan adil apabila suatu hukuman itu setimpal dengan kejahatan;

---

<sup>13</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 159.

<sup>14</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hal. 9.

- d. keadilan kreatif, dimana harus ada perlindungan kepada orang yang kreatif (pencipta);
- e. keadilan protektif, yang berbicara mengenai suatu perlindungan bagi tiap individu;
- f. keadilan legalis, bahwa keadilan itu tersirat dalam Undang-undang.<sup>15</sup>

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan pidana yang baik, diharapkan dapat tercapai suatu keadilan melalui keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Walaupun cita keadilan itu tetap relatif, namun dapat ditetapkan suatu batasan apa yang dimaksud dengan adil itu menurut hukum.

Disamping “Teori Realis” tersebut, perlu pula dikemukakan sebuah model keadilan yang seringkali disebut sebagai model keadilan restoratif atau *restorative justice model*. Menurut Muladi, *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik:

1. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
2. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
3. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
5. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
6. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
7. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
8. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
9. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, 2006., hal. 12.

Pendapat lain dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak yakni pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Korban dimotivasi agar mampu memulihkan keadaannya akibat sebuah kejahatan, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.<sup>17</sup>

Penanggulangan kejahatan yang mengedepankan aspek perlindungan terhadap korban, tidak saja akan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan ditegakkannya hukum, tetapi juga akan membuat penegakan hukum itu sendiri menjadi efektif. Hal itu ditegaskan oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom bahwa:

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri....<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 127-129.

<sup>17</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 101.

<sup>18</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 28-30.

Merujuk pada pemikiran para ahli di atas, berarti bahwa efektifitas sebuah perundang-undangan pidana, ditentukan oleh seberapa jauh perundang-undangan pidana bersangkutan mampu mengadopsi nilai-nilai mendasar atau hakikat dari penegakan hukum, yakni terciptanya ketertiban, keadilan, dan pembaharuan masyarakat.

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>19</sup>

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 92.

<sup>20</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal 15.

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>21</sup>

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa:

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>22</sup>

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspe-resikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum

---

<sup>21</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 25.

<sup>23</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumnus, Bandung, 1981, hal 28.

pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".<sup>26</sup>

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 29.

tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- a. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- b. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).<sup>27</sup>

Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>28</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

---

<sup>27</sup>Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal.

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>29</sup>

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada

---

<sup>29</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Loc.Cit.

<sup>30</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23.

adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.<sup>31</sup>

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>32</sup>

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali, mengemukakan bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>32</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hal. 23.

<sup>33</sup>Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 41.

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas paling penting sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

## 2. Teori Restorative Justice

model keadilan yang seringkali disebut sebagai model keadilan restoratif atau *restorative justice model*. Menurut Muladi, *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:

Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik:

1. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
2. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
3. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
4. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
5. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
6. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
7. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
8. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
9. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
10. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.<sup>34</sup>

Pendapat lain dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, *restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para

---

<sup>34</sup>Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 127-129.

pihak yakni pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Korban dimotivasi agar mampu memulihkan keadaannya akibat sebuah kejahatan, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.<sup>35</sup>

Penanggulangan kejahatan yang mengedepankan aspek perlindungan terhadap korban, tidak saja akan memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang menjadi tujuan ditegakkannya hukum, tetapi juga akan membuat penegakan hukum itu sendiri menjadi efektif. Hal itu ditegaskan oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom bahwa:

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang kita sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri....<sup>36</sup>

Pada tahun 1980an, John Braithwaite, memperkenalkan sistem penghukuman dengan pendekatan *restorative justice*, karena terinspirasi oleh masyarakat Maori dalam menangani penyimpangan di lingkungan mereka, yang menekankan

---

<sup>35</sup>Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 101.

<sup>36</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal. 28-30.

penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat dan petinggi masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.<sup>37</sup>

Tony Marshall, memberikan definisi dari *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.”<sup>38</sup>

Sedangkan Marian, secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”<sup>39</sup>

*Restorative Justice concept* atau konsep keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Wright, menjelaskan bahwa

Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun

---

<sup>37</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.163

<sup>38</sup>*Ibid*

<sup>39</sup>*Ibid*

perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.<sup>40</sup>

Dalam pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif pada proses penyidikan perkara oleh penyidik Polri, teori utama yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di mana dalam bukunya yang berjudul "*The Legal System A Social Science Perspective*", menyebutkan bahwa

Sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>41</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polresta Jambi. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

### **2. Pendekatan yang Digunakan**

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif

---

<sup>40</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 26

<sup>41</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Jakarta, 2009, hal. 203

empiris. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan penelitian empiris untuk mendapatkan fakta atau data di lapangan tentang penegakan hukum tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi secara faktual.

### **3. Teknik Penentuan Sampel**

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan criteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah

1. Kasat Lantas Polresta Jambi berjumlah 1 orang
2. Penyidik Satlantas Polresta Jambi berjumlah 1 orang
3. Penyidik Pembantu Satlantas Polresta Jambi berjumlah 1 orang

Penulis memilih responden tersebut dikarenakan beliau lebih mengetahui tentang kasus-kasus pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam laporan Polresta Jambi.

### **4. Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan primer dan sekunder dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, meliputi Rancangan Undang-Undang, buku-buku literatur yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana, hasil-hasil

penelitian bidang hukum pidana, hukum acara pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan, pemidanaan, sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum, dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah pemidanaan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**, yang mencakup latar belakang masalah, permasalahan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

**BAB II PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA** yang meliputi gambaran umum lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, landasan yuridis penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perbuatan pidana dan penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

**BAB III PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RESTORATIVE JUSTICE**, yang mencakup pengertian dan ruang lingkup tindak pidana, pengertian dan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana, pengertian dan ruang lingkup restorative justice.

**BAB IV KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN YANG MEMPUYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**, meliputi penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi dan kendala-kendala penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut

**BAB V PENUTUP** berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS**  
**DAN ANGKUTAN JALAN DALAM PERSPEKTIF**  
**PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

**A. Gambaran Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia**

Sejalan dengan krisis ekonomi pada beberapa waktu yang lalu, program penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan pemerintah ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan dengan anggaran yang jauh lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya (sekitar 50 %). Dengan kemampuan penganggaran tersebut, penanganan yang dilakukan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Padahal, apabila penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat dan

parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan dengan perawatan rutin).

Untuk menjamin ketahanan jalan dan terlaksananya perawatan serta peningkatan jalan secara rutin, maka sangat diperlukan peran serta masyarakat pengguna jalan untuk ikut “memelihara” jalan dengan cara membatasi muatan sehingga tidak terjadi kelebihan beban (*over loading*) dan ikut membiayai perawatan dan peningkatan jalan (d disesuaikan dengan “kemampuan” mereka dan seberapa jauh mereka berperan dalam “merusak” jalan).

Pada kondisi jaringan jalan yang rusak dan macet, sebetulnya yang paling dirugikan adalah masyarakat. Dengan adanya jalan yang rusak dan kemacetan lalu lintas biaya transportasi menjadi lebih tinggi dan ini mengakibatkan harga barang menjadi naik. Untuk mencegah hal itu maka jalan harus dirawat dan ditingkatkan secara rutin.

Adalah tidak mungkin, bila penanganan jalan hanya mengandalkan sumber dana pemerintah. Oleh karena itu masyarakat harus ikut membiayai dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Dengan prinsip itu, maka biaya yang dibayar oleh masyarakat tidak akan melebihi manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat. Yang kaya akan mensubsidi yang miskin, yang mempunyai peran lebih banyak dalam “merusak” jalan dan “membuat kemacetan” akan membayar lebih mahal.

Berbagai cara untuk melibatkan masyarakat dalam pembiayaan penanganan jalan yang telah dilaksanakan di berbagai negara antara lain dengan pembiayaan melalui pajak jalan. Pajak ini diperoleh dari STNK, pembelian *spare parts*, dan pembelian bahan bakar. Di negara-negara maju, yang diperoleh dari pajak ini lebih besar daripada yang dibelanjakan untuk penanganan jalan. Di Indonesia yang diperoleh dari pajak jalan hampir sama dengan yang dibelanjakan untuk jalan. Hal ini

antara lain karena pemerintah masih harus mensubsidi bahan bakar (walaupun semakin lama subsidi ini semakin kecil), dan biaya STNK belum memperhitungkan faktor kerusakan jalan yang dibuat oleh masing-masing kendaraan.

Lain daripada itu, pembiayaan dapat dilakukan melalui konsesi. Pembiayaan melalui konsesi merupakan sistem pembagian resiko antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan jalan. Pemerintah memberikan hak dan kewajiban kepada pihak swasta atau semi swasta untuk membangun, memelihara, meningkatkan, dan mengoperasikan jalan dalam jangka waktu tertentu dan pengguna jalan wajib untuk membayar tol.

Selain itu, kualitas pelayanan menjadi sangat rendah, sehingga banyak kendaraan umum yang sebenarnya tidak layak beroperasi, tetap dioperasikan. Dari segi lingkungan juga akan sangat mengganggu karena polusi udara dari gas buang yang tidak memenuhi persyaratan. Padahal persyaratan lingkungan akan menjadi salah satu persyaratan internasional, apakah suatu kota layak dikunjungi. Subsidi angkutan umum memerlukan biaya yang tinggi, padahal kondisi keuangan pemerintah saat ini juga dalam keadaan kritis.

Untuk daerah perkotaan, masalah transportasi yang terjadi adalah bagaimana memenuhi permintaan jumlah perjalanan yang semakin meningkat, tanpa menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di jalan raya. Masalahnya tidak hanya pada kemacetan lalu lintas, tetapi juga pada perencanaan sistem transportasi.

Ini memerlukan suatu penanganan yang menyeluruh. Kalau dilihat dari perkembangan transportasi perkotaan yang ada, terlepas dari krisis ekonomi yang melibatkan Indonesia sejak tahun 1997, kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) tetap merupakan moda transportasi yang dominan, baik untuk daerah urban maupun sub urban. Populasi pergerakan kendaraan pribadi yang begitu besar di daerah

perkotaan ditambah dengan pola angkutan umum yang masih tradisional, menimbulkan biaya sosial yang sangat besar akibat waktu tempuh yang terbuang percuma, pemborosan bahan bakar minyak, depresi kendaraan yang terlalu cepat, kecelakaan lalulintas, hilangnya oportunitas cost, timbulnya *stress*, meningkatnya polusi udara, dan kebisingan.<sup>42</sup>

Hal ini sejalan dengan pembangunan ekonomi dan makin bertumbuhnya jumlah masyarakat golongan menengah dan menengah atas di daerah perkotaan, jauh sebelum krisis terjadi. Kenyamanan, keamanan, *privacy*, fleksibilitas pergerakan dan prestise merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap memiliki keunggulan sebagai moda transportasi, khususnya di daerah *urban*.

Selain itu, ketertiban transportasi di Indonesia masih sangat rendah. Tingkat kecelakaan, kematian akibat kecelakaan dan pelanggaran lalulintas yang tinggi, bahkan menduduki peringkat atas di dunia menunjukkan kurang sadarnya sebagian besar lapisan masyarakat terhadap ketertiban lalulintas.

Data statistik kecelakaan transportasi sepanjang tahun 2006 yang dikeluarkan Departemen Perhubungan menyebutkan, kecelakaan di jalan raya lebih fatal lagi, jumlah korban meninggal selama tahun 2006 tersebut sebanyak 11.619 orang, sedangkan yang luka-luka 22.217 orang.

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat.

Beberapa kendala yang harus mendapat perhatian demi tercapainya transportasi yang diinginkan adalah tercampurnya penggunaan jalan dan tata guna

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

lahan disekitarnya (*mixed used*) sehingga menciptakan adanya lalu lintas campuran (*mixed traffic*). Faktor *mixed used* dan *mixed traffic* tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, dan tentunya juga adanya peningkatan kemacetan. Desain geometrik yang tidak memenuhi syarat (di jalan yang sudah ada) sangat potensial menimbulkan terjadinya kecelakaan, seperti tikungan yang terlalu tajam, kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat ( permukaan yang terlalu licin ) ikut andil dalam menimbulkan terjadinya kecelakaan. Pelanggaran persyaratan teknis / operasi maupun pelanggaran peraturan lalu lintas ( rambu, marka, sinyal ) yang dilakukan oleh pengemudi sangat sering menyebabkan kecelakaan.<sup>43</sup>

Penempatan serta pengaturan kontrol lalu lintas yang kurang tepat dan terkesan minim seperti : rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengatur lalu lintas disimpang jalan, pengaturan arah, dapat membawa masalah pada kecelakaan lalu lintas. Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian lalu lintas di wilayah Perkotaan, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, menyatakan bahwa faktor penyebab kecelakaan biasanya diklasifikasikan identik dengan unsur-unsur sistem transportasi, yaitu pemakai jalan (Pengemudi dan Pejalan kaki), Kendaraan, Jalan dan Lingkungan, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih. Kecelakaan lalu lintas dapat diakibatkan dari situasi-situasi konflik dengan melibatkan pengemudi dengan lingkungan (barangkali kendaraan) dengan peran penting pengemudi untuk melakukan tindakan mengelak/menghindar sesuatu. Jadi melaksanakan tindakan menghindar dari rintangan, mungkin atau tidak mungkin menyebabkan apa yang disebut dengan tabrakan (kecelakaan).

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi, ada beberapa parameter/indikator yang bisa dilihat, yaitu faktor

---

<sup>43</sup>*Ibid.*

tingkat pelayanan dan faktor kualitas pelayanan. Yang termasuk faktor tingkat pelayanan adalah kapasitas dan aksesibilitas.

Adapyn yang dimaksud dengan kapasitas adalah yang dinyatakan sebagai jumlah penumpang atau barang yang bisa dipindahkan dalam satuan waktu tertentu, misalnya orang, jam, berat (ton/kg/dll). Dalam hal ini kapasitas ini merupakan fungsi dari kapasitas atau ukuran tempat atau sarana transportasi dan kecepatan serta mempengaruhi besarnya tenaga gerak yang dibutuhkan.

Sementara aksesibilitas menyatakan tentang kemudahan orang dalam menggunakan suatu transportasi tertentu dan bisa berupa fungsi dari jarak maupun waktu. Suatu sistem transportasi sebaiknya bisa diakses dengan mudah dari berbagai tempat dan pada setiap saat untuk mendorong orang menggunakannya dengan mudah.

Sedangkan faktor kualitas pelayanan, terdiri dari keselamatan, keandalan, fleksibilitas, kenyamanan, kecepatan dan dampak dari transportasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan keselamatan menyangkut kemungkinan adanya kecelakaan dan terutama berkaitan erat dengan sistem pengendalian yang digunakan. Apabila suatu sistem transportasi mempunyai pengendalian yang ketat, maka biasanya mereka mempunyai tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi.

Sementara keandalan berhubungan dengan faktor-faktor seperti ketepatan jadwal waktu dan jaminan sampai di tempat tujuan. Suatu sistem transportasi yang andal berarti bahwa penumpang/barang yang diangkut bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu dan tidak mengalami gangguan atau kerusakan.

Selanjutnya fleksibilitas menyangkut kemudahan yang ada di dalam mengubah segala sesuatu sebagai akibat adanya kejadian yang berubah tidak sesuai dengan scenario yang direncanakan. Kenyamanan transportasi sangat berlaku untuk

angkutan penumpang yang erat kaitannya dengan masalah tata letak tempat duduk, sistem pengaturan udara di dalam kendaraan, ketersediaan fasilitas khusus seperti toilet, tempat makan, dan waktu operasi.

Kecepatan merupakan faktor yang sangat penting dan erat kaitannya dengan masalah efisiensi sistem transportasi. Pada prinsipnya pelanggan selalu menginginkan kecepatan yang tinggi dalam transportasi agar segera sampai di tempat tujuan. Namun demikian, keinginan tersebut kadang-kadang dibatasi oleh beberapa hal, misalnya kemampuan mesin atau tenaga penggerak yang digunakan, kemacetan lalu lintas dan kemampuan/kecakapan manusia dalam menggunakan alat transportasi tersebut.

Faktor terakhir yang menentukan tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi adalah dampak dari transportasi. Dampak transportasi sangat beragam jenisnya, mulai dari dampak lingkungan (polusi, dan kebisingan), sampai dengan dampak sosial politik yang ditimbulkan/diharapkan oleh adanya suatu operasi lalu lintas serta besarnya konsumsi energi yang dibutuhkan.

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapatlah disimpulkan bahwa mengingat demikian strategisnya fungsi lalu lintas dan angkutan jalan dalam pembangunan dan kompleksitas persoalan mengenai transportasi di Indonesia saat ini, maka sangat diperlukan pengaturan penyelenggaraan transportasi atau lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi, sedemikian rupa sehingga pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, benar-benar dapat diwujudkan.

## **B. Landasan Yuridis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Undang-Undang ini lahir dari kesadaran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru

Adapun tujuan dari pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, mewujudkan etika berlalu lintas dan

budaya bangsa; dan mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Sementara asas atau prinsip-prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah asas transparan, asas akuntabel, asas berkelanjutan, asas partisipatif, asas bermanfaat, asas efisien dan efektif, asas seimbang, asas terpadu; dan asas mandiri.

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Asas akuntabel" mengandung makna bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara pengertian dari "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan "asas efisien dan efektif" mengandung pengertian bahwa pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil

guna. Kemudian, yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina. Sedangkan pengertian dari "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain diatur upaya pembinaan, pencegahan dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelaikan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya pengaturan meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi sarana dan prasarana lalu lintas.

Kemudian, dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan mengenai kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga

penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kewenangan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sementara upaya penegakan hukum dilaksanakan secara lebih efektif, melalui perumusan ketentuan hukum yang lebih jelas serta penerapan sanksi yang lebih tegas, terhadap perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam Undang-Undang ini diatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya PPNS agar selalu berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai koordinator dan pengawas

Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta adanya kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangundangan, antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Bab dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) pasal. Dari jumlah pasal tersebut, 1 pasal diantaranya mengatur tentang ketentuan umum, 2 pasal mengatur tentang asas dan tujuan, 1 pasal mengatur tentang ruang lingkup keberlakuan undang-undang, 2 pasal mengenai pembinaan, 7 pasal mengenai penyelenggaraan, 32 pasal mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, 29 pasal mengatur tentang kendaraan, 25 pasal mengenai pengemudi, 43 pasal mengenai lalu lintas, 62 pasal mengatur tentang angkutan, 8 pasal mengenai keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan

jalan, 9 pasal mengatur tentang dampak lingkungan, 6 pasal mengenai pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 15 pasal mengatur tentang kecelakaan lalu lintas, 3 pasal mengenai perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, 8 pasal tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, 3 pasal mengenai sumber daya manusia, 3 pasal tentang peran serta masyarakat, 13 pasal penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 44 pasal mengenai ketentuan pidana, 2 pasal tentang ketentuan peralihan dan 7 pasal mengenai ketentuan penutup.

Apabila dibandingkan dengan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas sebelumnya, yakni pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, maka muatan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih bersifat komprehensif karena mengatur sejumlah aspek penting di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara lebih terperinci.

Perbandingan antara kedua Undang-Undang tersebut, dapat dilihat di dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

<b>Bab</b>	<b>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992</b>	<b>Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009</b>
I	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum
II	Asas dan Tujuan	Asas dan Tujuan
III	Pembinaan	Ruang Lingkup Keberlakuan Undang-Undang
IV	Prasarana	Pembinaan
V	Kendaraan	Penyelenggaraan

VI	Pengemudi	Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
VII	Lalu Lintas	Kendaraan
VIII	Angkutan	Pengemudi
IX	Lalu Lintas dan Angkutan	Lalu Lintas bagi Penderita Cacat
X	Dampak Lingkungan	Angkutan
XI	Penyerahan Urusan	Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XII	Penyidikan	Dampak Lingkungan
XIII	Ketentuan Pidana	Pengembangan Industri dan Teknologi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XIV	Ketentuan Lain-Lain	Kecelakaan Lalu Lintas
XV	Ketentuan Peralihan	Perlakuan Khusus bagi Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-Anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit
XVI	Ketentuan Penutup	Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XVII		Sumber Daya Manusia
XVIII		Peran Serta Masyarakat
XIX		Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
XX		Ketentuan Pidana
XXI		Ketentuan Peralihan
XX		Ketentuan Penutup

Untuk dapat memahami Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kiranya perlu pula dikemukakan pengertian dari sejumlah istilah yang dipergunakan di dalam Undang-Undang dimaksud, terutama yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian tesis ini.

Istilah-istilah dimaksud adalah lalu lintas dan angkutan jalan, pengemudi, pejalan kaki, pengguna jalan, kecelakaan lalu lintas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan

Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Sementara pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan dan Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Adapun pengertian dari kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Sementara keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengandung makna bahwa suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Selanjutnya, istilah yang perlu pula difahami adalah ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Sementara kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

### **C. Perbuatan Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Sebelum sampai pada tinjauan mengenai penyelesaian perkara pidana lalu lintas, kiranya perlu ditinjau terlebih dahulu bentuk-bentuk perbuatan atau tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diatur di dalam Pasal 273 sampai dengan pasal 317 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah mencermati ketentuan pidana di dalam pasal-pasal dimaksud, dapat ditarik kesimpulan mengenai bentuk-bentuk perbuatan pidana dan jenis dari perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbuatan dan klasifikasi atau jenis perbuatan pidana dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Perbuatan pidana dan klasifikasi perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

No	Pasal	Perbuatan Pidana	Jenis
1.	273	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang, mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia.</li> <li>2. Tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki.</li> </ol>	Kejahatan
2.	274	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan</li> <li>2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan</li> </ol>	Pelanggaran
3.	275	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan</li> <li>2. Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat</li> </ol>	Pelanggaran  Kejahatan

		Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi	
4.	276	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal	Pelanggaran
5.	277	Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe	Kejahatan
6.	278	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama	Pelanggaran
7.	279	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.	Pelanggaran
8.	280	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran
9.	281	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi	Pelanggaran
10.	282	Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelanggaran
11.	283	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan	Pelanggaran

12.	284	Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda	Pelanggaran
13.	285	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban;</li> <li>2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, <i>bumper</i>, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca.</li> </ol>	Pelanggaran
14.	286	Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan	Pelanggaran
15.	287	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;</li> <li>2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;</li> <li>3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas;</li> <li>4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar</li> <li>5. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;</li> <li>6. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.</li> </ol>	Pelanggaran

16.	288	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi;</li> <li>3. Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala</li> </ol>	Pelanggaran
17.	289	Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan	Pelanggaran
18.	290	Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm	Pelanggaran
19.	291	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia</li> <li>2. Mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm</li> </ol>	Pelanggaran
20.	292	Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang	Pelanggaran
21.	293	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari	Pelanggaran
22.	294	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan	Pelanggaran
23.	295	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan	Pelanggaran

24.	296	Mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain	Pelanggaran
25.	297	Mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan	Pelanggaran
26.	298	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat	Pelanggaran
27.	299	Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan	Pelanggaran
28.	300	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah</li> <li>2. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang; atau</li> <li>3. Tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.</li> </ol>	Pelanggaran
29.	301	Mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan	Pelanggaran
30.	302	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek	Pelanggaran
31.	303	Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan	Pelanggaran

32.	304	Mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain	Pelanggaran
33.	305	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait	Pelanggaran
34.	306	Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan	Pelanggaran
35.	307	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan	Pelanggaran
36.	308	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek</li> <li>b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek</li> <li>c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat; atau</li> <li>d. menyimpang dari izin yang ditentukan</li> </ul>	Pelanggaran
37.	309	Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga	Pelanggaran
38.	310	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</li> <li>2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang</li> <li>3. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu</li> </ol>	Kejahatan

		Lintas dengan korban luka berat 4. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,	
39.	311	1. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang 2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang 3. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang 4. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat 5. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia	Kejahatan
40.	312	Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat	Kejahatan
41.	313	Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya	Pelanggaran

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) bentuk perbuatan pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Diantara bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, 6 (enam) perbuatan pidana tergolong perbuatan pidana yang bersifat kejahatan, sementara 35 (tiga puluh lima) lainnya adalah tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

Selanjutnya mengenai penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa penyidikan dan penindakan, diatur di dalam Bab XIX Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menggariskan bahwa kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam kaitan dengan koordinasi antara penyidik dimaksud, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Koordinasi dimaksud juga harus dilakukan oleh penyidik PPNS dalam pelimpahan berkas acara pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun kewenangan masing-masing penyidik dimaksud diatur di dalam Pasal 260 dan 262 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Wewenang Polri diatur di dalam Pasal 260, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

#### Pasal 260

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
  - b. melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  - d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
  - e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  - h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang dari PPNS, diatur di dalam Pasal 261 yang selengkapnya menggariskan bahwa :

#### Pasal 262

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
  - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
  - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
  - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
  - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, diatur di dalam Pasal 267 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat, dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.

Pelanggar yang tidak dapat hadir, dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sementara jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Sementara mengenai penanganan terhadap benda sitaan, undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Penyidik Polri berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan,

penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula. benda itu disita. Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan tersebut dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sementara terhadap benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggariskan bahwa Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman dimaksud harus menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.

Pengumuman dimaksud harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.

### **BAB III**

## **PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RESTORATIVE JUSTICE**

## A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya yaitu *straf*. Hukuman merupakan istilah umum untuk segala macam sanksi, baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>44</sup>

Oleh karena itu “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus. Maka, perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khusus. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana:

1. Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan hukum pidana adalah, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>45</sup>
2. Menurut Ruslan Soleh, Pidana adalah reaksi atas delik. Dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>46</sup>
3. Dan menurut Van Hemel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah, suatu yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang ..... telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.<sup>47</sup> Jadi, pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang dikenakan dengan sengaja oleh kekuasaan yang berwenang kepada pelanggar peraturan.

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 27.

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hal. 2

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Amrico, Bandung, 1994, hal. 49.

Pada kalimat “tindak pidana” terdiri dari dua kata yakni “tindak” dan “pidana”.dalam kamus bahasa Indonesia kata “tindak” mempunyai arti: perbuatan.<sup>48</sup> Sedangkan kata “pidana” mempunyai arti: kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya).<sup>49</sup>Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.*Strafbaar feit*, Terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.Ternyata “*straf*” diterjemahkan dengan pidana dan hukum.Kalimat “*baar*”diterjemahkan dapat dan boleh.Sementara itu, untuk kata “*feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>50</sup> Telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut.

1. Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.
5. Delik.<sup>51</sup>

Perumusan Simon yang dikutip oleh S.R. Sianturi dalam bukunya, merumuskan bahwa : “*Een Strafbare Feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>52</sup>

Satochid Kartanegara, memakai istilah tindak pidana, karena istilah tindak pidana (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*)

---

<sup>48</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hal. 984

<sup>49</sup>*Ibid*,hal. 681

<sup>50</sup> Adami Chzawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008, hal. 69

<sup>51</sup> R.S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerannya*, Alumni ahaem petehem, Jakarta, 1996, hal. 200

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 201

dan atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handling*).<sup>53</sup> Dalam hal ini dapat diambil suatu kesimpulan tentang rumusan tindak pidana (delik)

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijke handelingen*) *handelingen* bisa bersifat *een doen* (perbuatan) dan *een nalaten* (mengabaikan).
2. Perbuatan (*handelingen*) yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan (*handelingen*) itu harus dilakukan oleh orang (seseorang) yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>54</sup>

Dari pengertian-pengertian *Strafbaar Feit* yang dikemukakan oleh para pakar hukum pidana, diperoleh makna bahwa *Strafbaar Feit* sama dengan delik, sama dengan perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain salinannya. Namun dari segi materi *Strafbaar Feit* terdapat 2 (dua) pendapat yakni: ada pendapat yang menyatukan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *Strafbaar Feit* dalam satu golongan dan pendapat lain yang memisahkan unsur perbuatan dan unsur tanggung jawab *Strafbaar Feit* dalam 2 (dua) golongan, atau dengan kata lain ada beda pandangan mengenai materi *Strafbaar Feit* sehingga ada garis pemisah antara 2 (dua) aliran, yaitu:

1. Aliran Monisme, antara lain Simon yang merumuskan *Strafbaar Feit* sebagai *eene strafbaar getseld, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een oerekeningsvatbaar person* (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran ini unsur *Strafbaar Feit* meliputi unsur-unsur perbuatan (lazim disebut unsur objekif) yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembeda maupun unsur-unsur tanggung jawab (lazim disebut unsur subjektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja dan atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Oleh karena manunggalnya unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Strafbaar Feit* adalah sama dengan syarat-syarat pemberian pidana, sehingga seolah-olah

---

<sup>53</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 70.

<sup>54</sup>*Ibid*

dianggap bahwa jika terjadi *Strafbaar Feit* , maka pasti si pembuatnya dapat dipidana.

2. Aliran Dualisme antara lain Moelyanto, yang merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut aliran ini perbuatan pidana menurut wujudnya atau sifatnya adalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Karena diadakan pemisahan antara perbuatan (lazim disebut golongan subjektif), yang meliputi unsur melawan hukum, unsur tidak ada alasan pembenar, dan dari si pembuat, (lazim disebut golongan subjektif) meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan : sengaja dan atau alpa dan unsur tidak ada alasan pemaaf.<sup>55</sup>

Dalam pandangan dualisme, Karena pemisahan unsur perbuatan dan unsur si pembuat, maka konsekuensinya jika yang tidak terbukti unsur objektif, maka bunyi amar putusan ialah bebas (*vrijspraak*). Namun jika yang tidak terbukti unsur subjektif, maka amar putusan berbunyi : dilepas dari tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*).

Jika semua unsur terbukti, maka si pelaku dipidana. Jadi hal itu, apabila yang terbukti unsur objektif yaitu unsur melawan hukum, namun jika si pelaku tidak mampu dipertanggung jawabkan, maka ia harus dilepaskan dari tuntutan. Dengan kata lain : perbuatannya itu tetap melawan hukum akan tetapi si pelaku misalnya sakit jiwa (Pasal 44 KUHP ), karena itu ia tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini Satochid Kartanegara, telah menjelaskan unsur-unsur delik pada dua bagian:

---

<sup>55</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* ,Pradnya Paramita, Jakarta,1997, hal.18.

1. Unsur-unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar dari manusia, yaitu berupa : a. Suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan, b. Suatu akibat tertentu (*een bepaaldgejolg*). c. Keadaan (*omstendungheid*).<sup>56</sup>

Yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- a. Suatu tindak-tanduk atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Seperti sumpah palsu (*meineed*) pasal 242. Dalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektif dan yang dilarang dan diancam dengan hukuman adalah: memberikan keterangan palsu dalam sumpah. Memalsukan Surat, Pasal 263 (unsur objektif, pemalsuan). Pencurian, Pasal 362 unsur objektif, mengambil (*wegnemen*).
- b. Suatu akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, seperti di antaranya : pembunuhan Pasal 338, didalam perbuatan ini yang merupakan unsur objektif adalah akibat (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu : matinya orang lain. Dan penganiayaan Pasal 351, yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah : yang mengakibatkan sakit pada badan atau cedera pada orang lain, unsur objektifnya: mengakibatkan sakit dan cedera orang lain.
- c. Hal-hal khusus yang dilarang dan diancam dengan hukuman dan undang-undang, misalnya : menghasut Pasal 160, unsur objektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum). Melanggar kesusilaan umum Pasal 281, unsur objektifnya dalam pasal ini adalah apabila perbuatan ini dilakukan di depan umum.

---

<sup>56</sup> Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1*, Balai Literatur Mahasiswa, tanpa tahun, hal. 73-75

2. Unsur-unsur yang subjektif, yakni berupa diantaranya: a. *Toerekenungsvatbaarheid* (dapat dipertanggung jawabkan) dan b. *Schuld* (kesalahan).<sup>57</sup>

Dari penjelasan semua di atas dapat diambil secara ringkas tentang unsur-unsur tindak pidana yakni :

1. Subyek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan aktif atau pasif yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur-unsur obyektif lainnya).<sup>58</sup>

Oleh karena itu penggunaan istilah “perbuatan pidana” dengan pengertian sebagai aliran atau teori “dualisme”, sedangkan penggunaan istilah “tindak pidana” dengan pengertian sebagai aliran atau teori “monisme”. Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan yang juga dapat dijadikan suatu dasar atau pedoman bahwa :

1. Tiada pidana, tanpa telah terjadi suatu tindakan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.
2. Tiada pidana, tanpa kesalahan.
3. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).
4. Tiada pidana, tanpa adanya subjek (petunjuk yang ditentukan).
5. Tiada pidana, tanpa adanya unsur-unsur obyektif lainnya.<sup>59</sup>

Jadi apabila dari salah satu dari berbagai unsur-unsur tindak pidana itu tidak ada atau hilang atau kurang maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Tetapi apabila suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> R.S. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1996, hal. 20

<sup>59</sup> *Ibid*

ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggung jawabkan pidananya kepada subjeknya.

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>60</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yakni perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>61</sup> Pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

---

<sup>60</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193

<sup>61</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun maka, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>62</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.<sup>63</sup>

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan

---

<sup>62</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hal.130.

<sup>63</sup>*Ibid*, hal. 130

masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.<sup>64</sup>

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas *Principle of legality* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman.

Asas legalitas ini dimaksud mengandung 3 (tiga) pengertian yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan *dolus* dan kealpaan *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan *schuld* yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah

---

<sup>64</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal.88

karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>65</sup>

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsurunsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan *dolus atau Culpa*;
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>65</sup>Kartonegoro, *Op Cit*, hal.156

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya<sup>66</sup>

Mengenai tindak pidana, dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwa:

Istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.<sup>67</sup>

Sementara itu, pengertian mengenai tindak pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>*Ibid*

<sup>67</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hal.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>68</sup>

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>69</sup>

## **B. Pengertian Dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh, menyatakan bahwa :

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

---

<sup>68</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 7.

<sup>69</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 6.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>70</sup>

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>71</sup>

Pepatah mengatakan : ”Tangan menjinjing, bahu memikul’, artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan di dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka

---

<sup>70</sup>Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 10.

<sup>71</sup>*Ibid*, hal. 75.

hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.<sup>72</sup>

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>73</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>74</sup>

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu

---

<sup>72</sup>E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 249.

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75-76.

bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.<sup>75</sup>

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.<sup>76</sup>

Di dalam Pasal-Pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan

---

<sup>75</sup>Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hal. 95.

<sup>76</sup>Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup :

- a. Keadaan jiwanya :
  1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
  2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya*), dan.
  3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe* bewenging, *melindur/slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, *nyidam* dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
  1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
  2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan.
  3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi. menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid*, hal. 85.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.<sup>78</sup>

Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hal. 87.

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hal. 75.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika ke empat unsur tersebut di atas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>80</sup>

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini :

- a. Mezger :  
Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b. Simons :  
Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c. Pompe :  
Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.<sup>81</sup>

Bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab pidanakan petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subjek harus sesuai dengan perumusan Undang-Undang.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid*, hal. 94.

- b. Terdapat kesalahan pada petindak.
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas).
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>82</sup>

Menurut Tri Andrisman,

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah :

- 1. Kesalahan.
- 2. Kemampuan bertanggungjawab.
- 3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>83</sup>

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. (faktor akal).
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak).<sup>84</sup>

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.

---

<sup>82</sup>E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 253.

<sup>83</sup>Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hal. 73.

<sup>84</sup><http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> /diakses pada tanggal 20 September 2015.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### C. Pengertian Dan Jenis Restoratif Justice

Konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris **Tony F. Marshall** dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:

*"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future"* (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>85</sup>

Pandangan **Michael Tonry**, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:

- 1) *Structured sentencing* (pidana terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidana yang tidak menentukan); dan
- 3) *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).<sup>86</sup>

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh **Toni Marshall** dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh

---

<sup>85</sup> Marlina I, *Op.cit.*, hal.88.

<sup>86</sup>Ibid hal. 89

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.<sup>87</sup>

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut **Howard Zehr** adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. **Howard Zehr** menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan

---

<sup>87</sup>*Ibid*

masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.

- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.<sup>88</sup>
- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.<sup>89</sup>

Dalam penanganan kasus bentuk *restorative justice* yang dikenal adalah *reparative board/ youth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>90</sup>

Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara.<sup>91</sup> Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

---

<sup>88</sup> *Ibid* hal.89-90

<sup>89</sup> *Ibid*

<sup>90</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, hal. 195. (Selanjutnya disebut Marlina II)

<sup>91</sup> *Ibid*

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip yang dipaparkan oleh **Tony Marshall** dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe ini sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.<sup>92</sup>

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip *restorative justice* yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

---

<sup>92</sup>*Ibid*

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation* (selanjutnya disingkat VOM), *Conferencing / Family Group Conferencing* (selanjutnya disingkat FGC), *Circles dan Restorative Board / Youth Panels*.

*Victim Offender Mediation*.

Proses *restorative justice* yang pertama adalah VOM. Program VOM pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.<sup>93</sup>

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.<sup>94</sup>

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan mediator terhadap kasus-kasus

---

<sup>93</sup>*Ibid* hal. 181

<sup>94</sup>*Ibid* hal. 182

yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program *Victim Offender Mediation*.<sup>95</sup>

Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi. Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan.

Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula.

*Victim Offender Mediation* dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan *Victim Offender Mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi

---

<sup>95</sup>*Ibid* hal. 182

pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari *Victim Offender Mediation* yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

*Victim Offender Mediation* berbeda dengan tipe mediator yang lain. Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani.

Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang terlibat.

Dalam *Victim Offender Mediation* para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam *Victim Offender Mediation*, juga tidak mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharapkan lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi *Victim Offender Mediation* mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

## 2. *Family Group Conferencing*

*Family Group Conferencing* dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.<sup>96</sup>

Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut.

Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan *conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

*Conferencing* tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat

---

<sup>96</sup>*Ibid* hal.188

dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.<sup>97</sup>Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Orang yang turut serta dalam proses *FGA* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut.

---

<sup>97</sup>*Ibid* hal.189

Ada jenis *conferencing* lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan *conferencing* untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. *FGC* dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program *conferencing* yang dilakukan.<sup>98</sup>

### 3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana.

Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan

---

<sup>98</sup>*Ibid* hal. 191

anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.

Orang yang menjadi peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaannya *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya.

Dalam praktik pelaksanaan *circles*, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

Keberhasilan dari *circles* ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta

dalam *circles* akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana.

#### *4. Reparative Board / Youth Panel*

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan Hakim, Jaksa dan Pengacara.

## **BAB IV**

### **KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN PELAKU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI**

#### **A. Penerapan Upaya Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Korban Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Pelaku Di Wilayah Hukum Polresta Jambi**

Sektor transportasi di Kota Jambi pada tahun 2018 mengalami pertumbuhan kendaraan bermotornya mencapai 1,25% per tahun. Komposisi terbesar adalah sepeda motor yaitu 87,18% dari jumlah kendaraan bermotor. Setiap tahun jumlah kendaraan roda dua bertambah sekitar 1,25% sedangkan kendaraan roda empat sebesar 8,63% sehingga hal ini sangat mempengaruhi sangat besar kecelakaan lalu lintas dan kemacetan di kota Jambi<sup>99</sup>.

Pertumbuhan sector transportasi yang terus meningkat setiap tahunnya maka diperlukan kerja keras dari Polresta Jambi khususnya Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi yang memiliki wilayah hukum di Kota Jambi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;

---

<sup>99</sup> Laporan Satlantas Kota Jambi Tahun 2018

- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>100</sup>

Kasus kecelakaan di Kota Jambi semenjak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 mengalami peningkatan sebagaimana table berikut ini :

Tabel 4.1 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polresta Jambi Tahun 2015 s.d 2018

No	Tahun	Jumlah Laka	Jumlah ADR	SP3	P21	Kasus Belum Lengkap
1.	2015	387	148	4	1	234
2.	2016	403	167	6	2	228
3.	2017	414	195	1	2	216
4.	2018	509	184	1	9	315

Sumber : Satlantas Polresta Jambi

Berdasarkan table 4.1 menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas semenjak tahun 2015 berjumlah 387 perkara selanjutnya tahun 2016 meningkat menjadi 403 kasus, tahun 2017 kecelakaan lalu lintas berjumlah 414 kasus dan tahun 2018 kecelakaan lalu lintas meningkat lebih tinggi berjumlah 509 kasus. Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi ini telah mengalami peningkatan ADR (Alternative Dispute Resolution) yang merupakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

<sup>100</sup> AKP Hardi, SH.MH, Kasatlantas Polresta Jambi Wawancara, 4 Januari 2019

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. semenjak tahun 2015 sampai dengan 2018 yaitu pada tahun 2015 berjumlah 148 kasus, tahun 2016 berjumlah 167 kasus, tahun 2017 berjumlah 195 kasus dan 2018 berjumlah 184 kasus.

Selanjutnya adanya temuan kasus kecelakaan lalu lintas belum lengkap semenjak tahun 2015 s.d Tahun 2018 yaitu tahun 2015 sebanyak 234 kasus, tahun 2016 sebanyak 228 kasus, tahun 2017 sebanyak 216 kasus dan Tahun 2018 sebanyak 335 kasus hal ini dikarenakan pelaku dan korban ditelusuri oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi ke alamat tidak tinggal disana atau telah pindah dan semua kasus ini merupakan kasus kecelakaan ringan<sup>101</sup>.

Sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah hukum Polresta Jambi dan telah dilakukan ADR diperoleh bahwa dimana pada tahun 2015 tidak ada kasus, pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2018 tidak ada kasus. Kasus yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017 kasus kecelakaan kendaraan roda dua dengan roda dua.

Adapun dasar pertimbangan dilakukan mediasi sebagai upaya restorative justice terhadap kasus ini dikarenakan perkara ini memenuhi unsur pasal 310 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

#### Pasal 310

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat

---

<sup>101</sup> AKP Hardi, SH.MH. Kasat Lantas Polresta Jambi, Wawancara Tanggal 4 Januari 2019

- (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU LLAJ yaitu:

- a. kecelakaan lalu lintas ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. kecelakaan lalu lintas sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap dirumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat

selanjutnya Adapun syarat-syarat / kriteria *Restorative Justice* sebagai berikut:

1. Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
3. Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
4. Kwalifikasi tindak pidana ringan
5. Pelaku belum pernah dihukum<sup>102</sup>

Keadilan restorative adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak

---

<sup>102</sup> Ipda Bagus Made Oka, Penyidik Satlantas Polresta Jambi, Wawancara 4 Januari 2019

pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali keadaan semula.

Penerapan Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.

Secara umum, prinsip-prinsip keadilan restorative dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang memiliki hubungan keluarga adalah :

1. Membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, keluarga besar
4. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku anak tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat<sup>103</sup>.

Sebagaimana dijelaskan oleh IPDA Bagus Made Oka bahwa :

---

<sup>103</sup> AKP Hardi, SH.MH. Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara Tanggal 4 Januari 2019

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pertimbangan dan pedoman tata laksana penyelesaian kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan mediasi (ADR) sebagai restorative justice dengan telah memenuhi pasal 310 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 dimana ada kesepakatan”<sup>104</sup>

Adapun Pasal Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 dapat dilakukan ADR sebagai berikut :

#### Pasal 61

- (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas.
- (3) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

#### Pasal 62

- (1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.
- (3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

#### Pasal 63

- (1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.
- (2) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
- (3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.

---

<sup>104</sup> Ipda Bagus Made Oka, Penyidik Satlantas Polresta Jambi, Wawancara 4 Januari 2019

- (4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
- (5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas ini Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyidik Polri dalam melakukan proses penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana khususnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki berbagai kewenangan. Hukum acara yang digunakan pun tidak hanya menggunakan KUHAP tetapi ketentuan beracara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Lalu lintas dan Jalan<sup>105</sup>.

---

<sup>105</sup> Ipda Bagus Made Oka, Penyidik Satlantas Polresta Jambi, Wawancara 4 Januari 2019

Mediasi penal sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan :

- a. diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara;
- b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana;
- c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan, dan
- d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana<sup>106</sup>.

Penyidik Satlantas dapat melakukan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga melalui mediasi penal dengan berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang dapat menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi penal terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka masih mempunyai hubungan keluarga<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup>DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal 80

<sup>107</sup> AKP Hardi, SH.MH. Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara Tanggal 4 Januari 2019

Kewenangan diskresi kepolisian berdasarkan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (10) Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan “dalam hal yang sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan kode etik profesi kepolisian. Tatacara penyelesaian perkara (crime clearance) tindak pidana oleh kepolisian dalam pelaksanaannya perlu mekanisme secara transparansi dan akuntabel, dengan syarat:

1. Diutamakan melindungi kepentingan korban, agar tidak dirugikan;
2. Libatkan sistem sosial masyarakat atau forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM);
3. Adanya partisipasi dan pengawasan yang ketat, agar pelaksanaan penyelesaian perkara (crime clearance) tindak pidana tidak disalah gunakan.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh POLRI untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja. Prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, baru dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka atau pihak yang bersengketa namun apabila tidak terdapat kesepakatan maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Polresta Jambi dalam beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang korban dan tersangka memiliki hubungan keluarga telah menerapkan mediasi penal.

Menurut AKP Hardi, penerapan mediasi penal dirasa efektif karena mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai win-win solution yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya dan pentingnya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar proses pengadilan adalah semata demi mewujudkan rasa keadilan<sup>108</sup>.

Pandangan sebagian masyarakat beranggapan bila terjadi suatu tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang antara korban atau tersangka masih ada hubungan keluarga, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai maka penyidik menerapkan mediasi penal apabila telah ada perdamaian antara pelaku dengan korban ataupun keluarganya.<sup>109</sup>

Mediasi penal sebagai perwujudan dari restorative justice yang dilakukan terhadap kecelakaan lalulintas korban yang memiliki hubungan keluarga di Polresta Jambi menggunakan pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana yaitu korban dan pelaku berdamai dan bersepakat serta kemudian dituangkan dalam bentuk surat perdamaian bersama, kemudian penyidik memproses untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap selanjutnya.<sup>110</sup>

Pelaksanaan mekanisme mediasi penal ini, korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat

---

<sup>108</sup> AKP Hardi, SH.MH. Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara Tanggal 4 Januari 2019

<sup>109</sup> Brigadir Oby Saputra, Pembantu Penyidik Satlantas Polretsa Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

<sup>110</sup> Brigadir Oby Saputra, Pembantu Penyidik Satlantas Polretsa Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

dengan meminta maaf, memberikan santunan kompensasi/restitusi, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Mediasi dalam perkara pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan mempertemukan para pihak (korban dan pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh mediator secara terpisah (kedua belah pihak tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di bawah pengawasan lembaga peradilan pidana atau organisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana. Tujuan korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak serta dilakukan dengan transparan.

Mediasi penal dilakukan dengan hasil perdamaian antara korban atau keluarganya dengan tersangka dan dituangkan dalam surat pernyataan bersama dan penyidik harus yakin bahwa kasus tersebut merupakan kelalaian dan bukan karena unsur kesengajaan. Kemudian penyidik melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut.

## **B. Kendala-Kendala Penerapan Upaya Mediasi Penal Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Korban Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Pelaku Di Wilayah Hukum Polresta Jambi Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Tersebut**

Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Korban Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Pelaku Di Wilayah Hukum Polresta Jambiakan tetapi dapat diselesaikan di luar proses peradilan (diversi) proses diversi dilakukan melalui

musyawarah dengan melibatkan pelaku, korban orang tua/wali dan juga pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restoratif*.

Adanya proses penyelesaian perkara di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.

Penerapan konsep *Restorative Justice* bagi Kecelakaan Lalu Lintas Korban Yang Mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Pelaku di Polresta Jambi, namun dalam penerapannya masih terdapat Hambatan-hambatan yang ditimbulkan dalam penerapan konsep *Restorative Justice* tersebut.

Keadilan *Restorative Justice* mempunyai kendala-kendala dalam penerapannya yaitu antara lain dari sisi pembuktian, pelaku secara nyata memang melakukan tindakan pidana tersebut dan dari sisi korban terdapat kerelaan korban untuk melaksanakan penyelesaian dengan pelaku secara damai.<sup>111</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa dalam penerapan konsep keadilan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana kecelakaan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda antara penyidik satlantas di Polresta Jambi. Perbedaan penafsiran itu yang menyebabkan sulitnya Penyidik menerapkan konsep keadilan *Restorative* bagi pelaku.<sup>112</sup>

Mediasi penal perwujudan *restorative justice* sebagai wujud penyelesaian diluar pengadilan dikenal dengan istilah merupakan wewenang dari aparat penegak hukum

---

<sup>111</sup> Brigadir Oby Saputra, Pembantu Penyidik Satlantas Polresta Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

<sup>112</sup> Brigadir Oby Saputra, Pembantu Penyidik Satlantas Polresta Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak di mana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak.

Tujuannya menegakan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum Negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria

yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

Menurut AKP Hardi, SH.MH, kendala penerapan konsep keadilan *restorative Justice* adalah

- a. Sebagian Penyidik mengatakan bahwa konsep *Restorative Justice* hanya dapat diberikan di apabila ada permintaan dari pelaku dan korban dan dilakukan sebelum dilakukan penyidikan
- b. Pendekatan konsep *Restorative Justice* bertentangan dengan prinsip dan asas yang terdapat dalam hukum pidana baik pidana materil maupun pidana formil.<sup>113</sup>

Kemudian Konsep Keadilan *Restorative Justice* belum sepenuhnya dijadikan referensi oleh penyidik kepolisian dalam menangani perkara ini karena faktor sebagai berikut :

1. Instrumen hukum yang melandasi penegakan hukum kecelakaan lalulintas belum mengadopsi pendekatan ini secara utuh.
2. Penyidik Kepolisian yang melakukan penyidikan perkara tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang *restorative justice*.<sup>114</sup>

kendala yang tak kalah pentingnya karena aparat penegak hukum yang menangani perkara ini persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>113</sup> AKP Hardi, SH.MH, Kasatlantasi Polretsa Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

<sup>114</sup> AKP Hardi, SH.MH, Kasatlantasi Polretsa Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

1. Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
2. Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah dalam kecelakaan ini.
3. beban kerja selaku penyidik yang banyak menangani proses penyidikan kecelakaan lalu lintas<sup>115</sup>

Adapun kendala lain dalam penerapan Konsep *Restorative Justice* di Satlantas Polresta Jambi adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
2. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
3. Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
4. Kualifikasi tindak pidana kecelakaan berat
5. Pelaku sudah pernah dihukum<sup>116</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh IPDA Bagus Made Oka selaku Penyidik Satlantas Polresta Jambi adanya diskresi yang dimiliki sampai saat ini belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian dalam kewenangan kepolisian (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), sehingga apabila polisi atau penyidik Polri menggunakan kewenangan diskresinya dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal, maka yang terjadi adalah polisi atau penyidik tersebut telah melanggar hukum atau setidaknya telah melanggar hukum internalnya (baik peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri).

Hal ini dikarenakan kewenangan diskresi yang belum jelas batasannya serta penerapan mediasi penal yang belum ada payung hukumnya. Polri selaku penegak hukum seyogyanya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>115</sup> AKP Hardi, SH.MH, Kasatlantas Polretsa Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

<sup>116</sup> AKP Hardi, SH.MH, Kasatlantas Polretsa Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

berlaku karena Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Bila dikaitkan dengan ide keadilan restoratif (restorative justice) dan diskresi (discretion), maka diskresi kepolisian merupakan pintu masuk bagi penyidik Polri untuk menerapkan mediasi penal terhadap perkara tertentu.

Sedangkan ajaran atau nilai-nilai yang mendasari mediasi penal (penal mediation) adalah restorative justice itu sendiri. Dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik Polri merupakan roh atau sesuatu yang bisa menghidupkan atau setidaknya menjadi sumber inspirasi dimana mediasi penal dapat diterapkan pada tahap penyidikan oleh kepolisian sehingga akan menciptakan rasa keadilan dan kedamaian bagi para pihak yang berperkara dimana tidak hanya mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku tetapi lebih kepada perwujudan rasa keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Prinsip keadilan tetap di junjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala di dalam mengatasi kendala-kendala ini menurut AKP Hardi sebagai berikut :

1. Penyidik satlantas Polresta Jambi mempunyai hak diskresi yang diberikan oleh Undang Undang Kepolisian dengan tetap berpedoman kepada

Undang Undang Lalu Lintas dan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013

2. Penyidik Satlantas Polresta Jambi didalam memberikan dikresi kepada kecelakaan lalu lintas khususnya kecelakaan lalu lintas yang memiliki hubungan yaitu ADR harus. menyelidiki kasus dengan teliti dan cermat dalam keputusannya
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
4. Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah dalam kecelakaan lalu lintas.
5. Menambah jumlah penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi dengan berpedoman kepada kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Penyidik Satlantas Polresta Jambi dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan adanya kesepakatan bersama damai dalam bentuk surat damai

2. Kendala penerapan upaya mediasi penal terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas korban yang mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku di wilayah Hukum Polresta Jambi antara lain :

- a. Instrumen hukum yang melandasi penegakan hukum kecelakaan lalu lintas belum mengadopsi pendekatan restorative secara utuh.
- b. Penyidik Kepolisian yang melakukan penyidikan perkara tidak memiliki keberpihakan pada korban dan tidak memiliki pemahaman tentang restorative justice.<sup>117</sup>
- c. Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
- d. Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah dalam kecelakaan ini.
- e. beban kerja selaku penyidik yang banyak menangani proses penyidikan kecelakaan lalu lintas
- f. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- g. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- h. Tidak adanya Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- i. Kualifikasi tindak pidana kecelakaan berat
- j. Pelaku sudah pernah dihukum

dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut adalah melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas penyidik di Satlantas Polresta Jambi melalui pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya

---

<sup>117</sup> AKP Hardi, SH.MH, Kasatlantas Polresta Jambi, Wawancara 5 Januari 2019

## **B. Saran**

Saran yang dikemukakan oleh Penulis adalah :

1. Diperlukannya adopsi pendekatan restorative justice yang lebih jelas di dalam peraturan perundang undangan didalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas khususnya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang memiliki hubungan keluarga
2. Diperlukannya penambahan personel dan peningkatan kemampuan penyidik tentang pemahaman restoratife justice di Satlantas Polresta Jambi dalam penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas dikarenakan kasus kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **Buku-buku**

- Andi Hamzah, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chzawi, 1996, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1996 *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press. Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984. *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009. *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* , Pradnya Paramita, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2008. *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Mubarak, 2009, *Pengantar Komunitas*, Salemba Monika, Jakarta.

- Mansyur Ridwan, 2010. *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung.
- Mushadi, 2007. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editam
- Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- R.S. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni ahaem petehem, Jakarta
- Siswanto Sunarso, 2005. *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Refika Aditama, Bandung,
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian 1*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahu
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, 2009, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung,

### **Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan  
Jalan